

EKSISTENSI HUKUM YANG BERLANDASKAN KONSTITUSI DI INDONESIA**Zainal Abidin Pakpahan**

Program Studi Hukum Program Pascasarjana

Universitas Labuhanbatu

Jl. SM. Raja No. 126 A Kampus ULB-Rantauprapat

E-mail: zainalpakpahan@gmail.com

Abstract

The constitution is the basic law and the highest law in a country, every citizen and state power organizer must submit to the constitution which is the guideline in state life. The existence of the constitution as one of the elements of the state reflects a state of law because in the constitution it regulates the protection of human rights, the existence of the principles of freedom, equality, openness, justice and the existence of limitations on the power of state organizers so that the law as a rule is not something that just comes, but the law comes from society which is used to regulate the form of relations between humans so that humans cannot escape from the bonds that exist in the midst of social life, and therefore, it is a reality that must be recognized that where there is society, there must be laws that are based on the constitution

Keywords: *Existence, Law, Constitution, State*

Abstrak

Konstitusi merupakan hukum dasar dan hukum yang paling tertinggi dalam suatu Negara, setiap warga negara dan penyelenggara kekuasaan negara harus tunduk kepada konstitusi yang menjadi pegangan dalam kehidupan bernegara. Keberadaan konstitusi sebagai salah satu unsur negara mencerminkan sebuah negara hukum karena di dalam konstitusi diatur perlindungan hak-hak asasi manusia, adanya asas kebebasan, persamaan, keterbukaan, keadilan serta adanya pembatasan terhadap kekuasaan bagi penyelenggara Negara sehingga hukum sebagai suatu aturan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, akan tetapi hukum tersebut berasal dari masyarakat yang dipergunakan untuk mengatur bentuk hubungan antar manusia sehingga manusia tidak dapat melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang ada ditengah kehidupan bermasyarakat, dan oleh sebab itu, maka merupakan suatu kenyataan yang harus diakui bahwa dimana ada masyarakat, maka disitu pula pasti ada hukum yang berlandaskan kepada konstitusi.

Kata Kunci: Eksistensi, Hukum, Konstitusi, Negara.

I. PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan landasan fundamental dalam sistem hukum setiap negara, termasuk Indonesia. Sebagai hukum dasar tertinggi, konstitusi mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara, mulai dari pembagian kekuasaan antar lembaga, mekanisme pengambilan keputusan, hingga perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi

merupakan hukum dasar atau hukum yang paling tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi bisa berbentuk tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD) dan bisa berbentuk tidak tertulis yang disebut dengan Konvensi. Semua peraturan yang berada dibawah konstitusi harus tunduk kepada Konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum (*recht staat*), dan bukan merupakan

negara kekuasaan (*macht staat*). Hal tersebut ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menentukan atas Negara Indonesia adalah negara hukum¹. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum nasional. Sejak kemerdekaan, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan atau amandemen untuk menyesuaikan dengan dinamika politik dan sosial yang terjadi di Indonesia².

Dalam pandangan M.C. Burkens, menentukan syarat-syarat dasar *recht staat*, pertama, asas legalitas. Setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*wettelijke grondslag*). Dengan landasan ini, undang-undang dalam arti formal dan undang-undang dasar sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentukan undang-undang merupakan bagian penting negara hukum; kedua, pembagian kekuasaan. Syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan; ketiga, hak-hak dasar (*grondrechten*). Hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang; keempat,

pengawasan Pengadilan. Bagi rakyat tersedia saluran melalui Pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan (*rechtmatigheidstoetsing*) tindakan pemerintahan. R. Sri Soemantri Martosoewigyo, menentukan bahwa negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai unsur: pertama, Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan; kedua, adanya jaminan terdapat hak-hak asasi manusia (warga negara); ketiga, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijke controle*)³. Realitas kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, telah menjadikan hukum sebagai rambu pengendali. Dari hal tersebut maka dapat ditegaskan bahwa hukum memegang peranan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta harus dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi.

Hukum sebagai suatu aturan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, akan tetapi hukum tersebut berasal dari masyarakat, yang kemudian oleh masyarakat dipergunakan untuk mengatur bentuk-bentuk hubungan antar manusia. Masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang ada ditengah-tengahnya, dan oleh sebab itu, maka merupakan suatu kenyataan yang harus diakui

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Saldi Isra, *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hal. 67.

³ R. Sri Soemantri Martosoewigyo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 29.

bahwa dimana ada masyarakat, maka disitu pula pasti ada hukum (*ubi sociates ibi ius*)⁴.

Kemudian Von Savigny, menentukan bahwa hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, hukum tumbuh dan mati bersama masyarakatnya⁵. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan, bahwa pada dasarnya hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Tujuan dari hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Inti dari hukum adalah keadilan. Namun, tantangan dalam implementasi konstitusi tidak dapat diabaikan. Meskipun konstitusi telah memberikan batasan yang jelas terhadap kekuasaan dan jaminan hak asasi manusia, sering kali dalam praktiknya terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta lemahnya penegakan hukum menjadi isu yang merusak supremasi konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dan mendorong budaya hukum yang menghormati konstitusi.

Selanjutnya Lawrence M. Friedman, mengacu pada komponen sistem hukum yang meliputi substansi, struktur, dan kultur, menentukan fungsi hukum: pertama, untuk mewujudkan keadilan (*to distribute and*

maintain of values that society feel to be right); kedua, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*settlement of dispute*); ketiga, sarana pengendalian masyarakat (*social control*); keempat, sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*)⁶.

Hukum merupakan suatu sistem yang memiliki karakteristik tertentu. Hukum juga merupakan suatu perangkat tatanan hidup yang bertujuan agar kehidupan bersama manusia menjadi tertib atau teratur dan tentram, dan oleh karena itu hukum memuat hal-hal yang untuk pergaulan hidup boleh dan wajib dilakukan atau wajib tidak dilakukan. Untuk sampai pada landasan berpikir tentang hukum, sudah tentu harus diawali terlebih dahulu dengan studi tentang teori Ilmu Hukum. Dalam membahas studi tentang teori Ilmu Hukum, terlebih dahulu dapat dibahas mengenai peranan Ilmu Hukum dalam hubungannya dengan perkembangan masyarakat. Hal tersebut dapat ditegaskan karena antara Ilmu Hukum dan masyarakat terdapat suatu hubungan.

Sejalan dengan demikian M. Solly Lubis, menentukan bahwa dalam hubungannya dengan perkembangan masyarakat, ilmu hukum berusaha untuk: pertama, mendeskripsikan gejala-gejala yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, ada yang menginginkan aborsi dibebaskan, ada juga yang menginginkan kumpul kebo

⁴ Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 4.

⁵ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hal. 9.

⁶ Oloan Sitorus, dan H.M. Zaki Sierrad, *Hukum Agraria di Indonesia (Konsep Dasar, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006), hal. 8.

dilarang, dan lain sebagainya. Keadaan ini diteropong oleh ilmu hukum dan membuat ancang-ancang bagaimana masalah-masalah tersebut diatur dalam hukum; kedua, menjelaskan *causaliteits verband* (hubungan sebab akibat) antara gejala-gejala yang ada dalam masyarakat; ketiga, menganalisa secara *proscriptive analysis* dan menawarkan apa solusinya, artinya tidak hanya menggambarkan apa adanya tetapi berusaha menemukan masalah, memecahkan masalah, dan membahas masalah tersebut; keempat, menggarap kelompok sasaran, yaitu: a. Aspek-aspek yang ideal, yang merupakan idaman (*das sollen*). Dilihat apa yang tumbuh, yang diidam-idamkan masyarakat dilihat apa yang merupakan embrio hukum (*ius constituending*); b. Pengertian (*begrap*) mengenai hukum itu sendiri; dan c. Aspek-aspek yang merupakan realitas hukum (*das sein*)⁷. Untuk melakukan hal-hal tersebut di atas, tentunya diperlukan bantuan dari sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, politik hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Ilmu hukum dan teori Ilmu Hukum adalah hukum, letak posisi teori hukum dalam lapisan Ilmu Hukum berada diantara dogmatik hukum dengan filsafat hukum. Dogmatik hukum dikonkritkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan

sebagainya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang pada saat sekarang ini telah diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011.

Selain perannya dalam pembentukan hukum, konstitusi juga menjadi fondasi penting dalam sistem demokrasi. Demokrasi modern menuntut adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam pembentukan kebijakan dan peraturan. Dalam hal ini, konstitusi menjamin hak-hak rakyat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik, termasuk dalam pembuatan undang-undang. Mekanisme perwakilan di parlemen, pemilu yang bebas dan adil, serta kebebasan berekspresi adalah beberapa instrumen demokrasi yang diatur dalam konstitusi. Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang cepat juga menuntut konstitusi untuk terus beradaptasi. Di era globalisasi ini, banyak isu baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh konstitusi, seperti masalah teknologi informasi, hak digital, serta lingkungan hidup. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai apakah konstitusi perlu diubah kembali atau apakah cukup dengan menafsirkan konstitusi secara progresif agar sesuai dengan tantangan zaman. Diskusi ini menunjukkan bahwa konstitusi bukanlah dokumen statis, melainkan instrumen yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial⁸.

⁷ Solly Lubis, *Materi Kuliah Teori Hukum*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 1997), hal. 79.

⁸ Fanny Ayu Sevtiya, *Eksistensi Konstitusi Dalam Pembentukan Hukum Nasional: Perspektif*

Dalam perspektif hukum, konstitusi berperan sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan negara. Konstitusi membatasi kewenangan lembaga-lembaga negara agar tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum yang disepakati. Pembentukan hukum nasional pun harus mengikuti pedoman yang diatur oleh konstitusi. Jika ada undang-undang atau kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi, maka hukum tersebut dapat diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), yang berperan sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif⁹. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari; bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Analisa data dilakukan dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sehingga analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan menyimpulkan dengan cara induktif, dengan pertimbangan bahwa tidak terlibatnya Dewan Perwakilan Rakyat atas pengalihan saham negara kepada perkebunan milik Negara.

Hukum Dan Demokrasi, Jurnal Renvoi : Jurnal Hukum dan Syariah Vol 3 No 2 Januari 2025, hal. 87.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 141.

III. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Konstitusi Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia

Konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi yang menjadi landasan dalam pembentukan hukum nasional di setiap negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) berfungsi sebagai konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara dan tatanan hukum nasional. Konstitusi berperan sebagai sumber hukum utama yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan negara harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi¹⁰. Jika suatu aturan atau kebijakan bertentangan dengan konstitusi, maka aturan tersebut dapat dinyatakan tidak sah melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi. Konstitusi juga memberikan arahan dalam pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks pembentukan hukum, peran lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat sentral karena mereka berwenang untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang. Namun, proses ini tidak dapat dilepaskan dari pedoman yang ada dalam konstitusi, yang mengatur tata cara

¹⁰ Gazali Gazali, "Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Perspektif Otonomi Daerah Dan Hukum Nasional Indonesia," Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah 16, no. 1 (30 Juni 2024), hal. 71

dan batasan-batasan kewenangan dalam pembuatan undang-undang.

Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai penjaga mekanisme checks and balances dalam sistem hukum nasional. Selain menjadi landasan dalam struktur ketatanegaraan, konstitusi juga berperan dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia. UUD 1945, khususnya setelah amandemen, memuat berbagai pasal yang menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas perlindungan hukum, serta hak atas pendidikan dan pekerjaan. Hak-hak ini menjadi acuan dalam pembentukan hukum nasional, di mana setiap undang-undang yang disusun harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat digugat di Mahkamah Konstitusi melalui uji konstitusionalitas. Peran konstitusi dalam pembentukan hukum nasional juga tercermin dalam pengaturan otonomi daerah dan desentralisasi. UUD 1945 mengakui adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mengharuskan adanya pembentukan peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, konstitusi tetap menjadi rujukan utama untuk memastikan bahwa perda yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hukum nasional atau merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, konstitusi berperan dalam menjaga

keseimbangan antara kebutuhan lokal dan kepentingan nasional¹¹.

Di samping itu, konstitusi memberikan landasan bagi supremasi hukum (rule of law) di Indonesia. Prinsip ini mengharuskan semua tindakan pemerintah dan lembaga negara, termasuk dalam proses pembentukan hukum, dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Konstitusi memastikan bahwa tidak ada satu pun pihak, termasuk pemerintah, yang dapat bertindak di luar atau melampaui hukum. Setiap undang-undang atau peraturan yang dibuat harus melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh konstitusi. Peran konstitusi juga sangat penting dalam menjaga prinsip demokrasi dalam pembentukan hukum nasional. Demokrasi menuntut adanya keterlibatan rakyat dalam proses legislasi, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil mereka di parlemen. Konstitusi menjamin bahwa rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, memberikan pendapat, dan mengkritik kebijakan pemerintah. Proses pembentukan hukum harus mencerminkan kehendak rakyat dan dilakukan melalui mekanisme demokratis yang diatur dalam konstitusi¹². Meskipun konstitusi berperan sebagai fondasi hukum

¹¹ Rahmat Irwan Novrizal dan Mirza Nasution, "Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional (Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)", no. 2 (2021), hal. 541-42.

¹² Hasan Husaini dkk., "Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia," UNES Law Review 6, no. 2 (2023): 4289, hal. 57.

nasional, implementasi konstitusi sering kali menghadapi tantangan. Dalam beberapa kasus, terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi, baik oleh pejabat negara maupun oleh lembaga yang seharusnya menegakkan hukum. Oleh karena itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam mengawasi agar setiap undang-undang atau kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga keutuhan konstitusi dan memastikan bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia tetap konsisten dengan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam UUD 1945¹³. Secara keseluruhan, peran konstitusi dalam pembentukan hukum nasional sangatlah krusial. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Konstitusi memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan bahwa kekuasaan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, konstitusi merupakan pilar utama dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan demokratis.

¹³ Ahmad Ulil, Sakti Lazuardi, dan Ditta Chandra Putri, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020), hal. 8.

3.2 Hukum Dalam Selang Pandang Teori Hukum Konstitusi

Konstitusi memiliki kedudukan tertinggi, implementasinya sering kali menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama dalam penerapan supremasi konstitusi adalah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi oleh lembaga negara atau pejabat publik. Misalnya, dalam beberapa kasus, terdapat kebijakan atau undang-undang yang dianggap melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Kondisi ini sering kali terjadi ketika kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang, atau ketika ada kepentingan politik yang mengabaikan nilai-nilai konstitusional.

Supremasi konstitusi merupakan prinsip bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa. Dalam sistem negara hukum seperti Indonesia, semua tindakan, kebijakan, dan peraturan yang dibuat oleh lembaga negara harus sejalan dengan konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai batasan kekuasaan negara dan sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, supremasi konstitusi memastikan bahwa semua aturan hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi¹⁴.

¹⁴ Ferry Irawan Febriansyah, Alfalachu Indiantoro, dan Afiful Ikhwan, "Model Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Sebagai Upaya Pembentukan Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 02 (2023), hal. 192.

Namun, meskipun konstitusi memiliki kedudukan tertinggi, implementasinya sering kali menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama dalam penerapan supremasi konstitusi adalah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi oleh lembaga negara atau pejabat publik. Misalnya, dalam beberapa kasus, terdapat kebijakan atau undang-undang yang dianggap melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Kondisi ini sering kali terjadi ketika kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang, atau ketika ada kepentingan politik yang mengabaikan nilai-nilai konstitusional.

Lili Rasjidi, menentukan bahwa teori hukum pada hakekatnya berisi pemikiran hukum terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh lingkungan atau masyarakat tertentu dan pada masa tertentu, dengan perkataan lain teori hukum pada hakekatnya merupakan produk zaman dan lingkungannya. Tujuan teori hukum pada umumnya adalah memberi penjelasan teoritis mengenai pemikiran hukum yang ditujukan untuk mendukung atau mencari solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi suatu masyarakat pada suatu masa tertentu dikatakan pada umumnya, dan oleh karena itu ada juga pemikiran hukum sebagai penentangan terhadap situasi tertentu dan berusaha untuk mengubahnya¹⁵. Muchtar

Kusumaatmadja, menentukan apa yang baik bagi suatu negara belum tentu baik pula bagi negara lain karena keadaan negara yang satu dengan negara yang lain tidaklah sama. Demikian juga Ilmu Hukum dari negara barat (negara lain) belum tentu baik dan tidak sesuai untuk keadaan Indonesia, oleh sebab itu dalam memecahkan masalah-masalah yang ada hendaknya kita jangan mengambil open begitu saja segala sesuatu yang dianggap modern karena kemodernannya, tetapi juga tidak secara membabi buta mempertahankan segala sesuatu yang asli karena keasliannya atau mencerminkan kepribadiannya¹⁶.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Amandemen ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi, menegaskan perlindungan hak asasi manusia, dan mengatur mekanisme kekuasaan dengan lebih baik. Misalnya, amandemen yang dilakukan setelah reformasi 1998 memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik dan menguatkan lembaga-lembaga Negara untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara lebih transparan dan akuntabel. Proses amandemen ini menunjukkan bahwa konstitusi bukanlah dokumen statis, melainkan dokumen yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan

¹⁵ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum (Apakah Hukum Itu)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, hal. 36.

¹⁶ Muchtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 2018), hal. 9.

masyarakat¹⁷. Dalam rangka mencari teori Ilmu Hukum yang bercirikan Indonesia, baik menurut teori Ilmu Hukum di negara barat maupun pemikiran tentang hakekat hukum yang terdapat dalam alam pikiran yang ada di Indonesia, tentunya tidak perlu mempertahankan maksud untuk mengadakan pembaharuan hukum dengan penyaluran nilai-nilai atau aspirasi yang hidup dalam masyarakat.

Teori Ilmu Hukum yang bercirikan Indonesia tentunya harus memiliki jiwa-jiwa, nilai-nilai, perasaan, dan pandangan hukum bangsa Indonesia, yang akarnya adalah Pancasila. Ilmu Hukum yang demikian harus diangkat dan digali kembali dari bumi masyarakat Indonesia sendiri, yakni hukum yang berada, hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia. Hukum dan ilmunya adalah suatu hal yang sangat erat kaitannya dengan soal batin dan cita-cita kehidupan nasional suatu bangsa yang mempunyai kebudayaan dan kepribadian sendiri.

Selain itu, dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang pesat juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi penerapan supremasi konstitusi. Isu-isu baru, seperti perkembangan teknologi informasi, perlindungan hak digital, serta masalah lingkungan, sering kali belum sepenuhnya diakomodasi oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam

konteks ini, ada kebutuhan untuk terus menafsirkan konstitusi secara progresif agar dapat menjawab tantangan-tantangan baru tersebut tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam konstitusi. Terakhir, tantangan dalam implementasi supremasi konstitusi juga muncul dari aspek budaya hukum di masyarakat. Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dan menghargai pentingnya supremasi konstitusi sering kali tidak menyadari hak-hak mereka yang dijamin oleh konstitusi. Pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai hak-hak konstitusional menjadi penting agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga konstitusi dan menuntut pemenuhan hak-hak mereka. Tanpa kesadaran ini, supremasi konstitusi hanya akan menjadi konsep abstrak yang sulit diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Apabila dihubungkan dengan Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka prinsip kepatuhan serta ketaatan hukum dan prinsip *equality before the law* telah dikenal sejak lama. Dengan itu jelas bahwa paham negara hukum seperti yang dikenal dalam kehidupan hukum di Indonesia, bukan paham negara barat yang masih banyak dianut oleh sebagian besar sarjana hukum di Indonesia, akan tetapi paham negara hukum yang berasal dari bumi Indonesia, dengan akarnya Pancasila. Sudah barang tentu tidak akan ada kecocokan kehidupan hukum di Indonesia dengan kebudayaan negara-negara barat. Dari

¹⁷ Aga Wiranata, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dan Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional," *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (22 Februari 2023), hal. 6.

sifatnya saja, kehidupan bangsa Indonesia sudah berbeda jauh dari kehidupan hukum bangsa-bangsa barat. Kehidupan bangsa Indonesia adalah keseimbangan antara sifat individualisme dengan sifat komunalisme, yang pada satu sisi menghormati hak-hak dan kewajiban warga negara, sedangkan pada sisi yang lain warga negara ikut bertanggung jawab atas kepentingan umum.

3.3 Eksistensi Hukum Yang Berlandaskan Konstitusi di Indonesia

Bahwa pada kenyataannya tanpa konstitusi Negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Demikian halnya Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. A. Hamid S. Attamimi, dalam disertasinya berpendapat tentang pentingnya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangandan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan Negara harus dijalankan¹⁸.

Sejalan dengan pemahaman di atas, Struycken dalam bukunya *Het Staatsrecht van Het Koninkrijk der Nederlanden* menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar

sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin¹⁹.

Maka dari empat materi muatan yang tereduksi dalam konstitusi atau undang-undang di atas, menunjukkan arti pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar yang digariskan oleh *the founding fathers*, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin. Semua agenda penting kenegaraan ini telah terkaver dalam konstitusi. Pada sisi lain, eksistensi suatu “negara” yang diisyaratkan oleh A.G. Pringgodigdo, baru riel-ada kalau memenuhi empat unsur: (1) memenuhi unsur pemerintahan yang berdaulat, (2) wilayah tertentu, (3) rakyat yang hidup teratur

¹⁸ A.Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, UI Jakarta, hal.125 yang dikutip dari Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2001,hal. 63.

¹⁹ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1987), hal.64.

sebagai suatu bangsa (nation), dan (4) pengakuan dari negara-negara lain²⁰. Dari keempat unsur untuk berdirinya suatu negara ini belumlah cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan suatu bangsa kalau belum ada hukum dasar yang mengaturnya.

Hukum dasar yang dimaksud adalah sebuah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar untuk memahami hukum dasar suatu negara, juga belum cukup kalau hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang Undang Dasar atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan-aturan dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, atau sering dicontohkan dengan “konvensi” ketatanegaraan suatu bangsa. Sebab dengan pemahaman yang demikian inilah “ketertiban” sebagai fungsi utama adanya hukum dapat terealisasikan. Konsekuensi dari berubahnya sistem Pemerintahan adalah berubahnya fungsi dan hubungan lembaga-lembaga tinggi negara, khususnya antara Eksekutif dan Legislatif, dimana pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif didalam sistem Presidensial, bagi beberapa pihak cenderung menimbulkan polarisasi dan instabilitas politik, karenanya tampak tidak cocok dipraktikkan dinegara-negara yang baru

memasuki transisi demokrasi, salah satunya Indonesia²¹.

Menurut K.C Whearedalam bukunya *Modern Constitutions* memberikan penjelasan yang pada intinya kedudukan konstitusi dalam suatu negara bisa dipandang dari dua aspek, yaitu aspek hukum dan aspek moral. Pertama, konstitusi dilihat dari aspek hukum mempunyai derajat tertinggi (supremasi). Dasar pertimbangan supremasi konstitusi itu adalah karena beberapa hal: a). Konstitusi dibuat oleh Badan Pembuat Undang - Undang atau lembaga-lembaga; b). Konstitusi dibuat atas nama rakyat, berasal dari rakyat, kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat, dan ia harus dilaksanakan langsung kepada masyarakat untuk kepentingan mereka; c). Dilihat dari sudut hukum yang sempit yaitu dari proses pembuatannya, konstitusi ditetapkan oleh lembaga atau badan yang diakui keabsahannya²². Superioritas konstitusi mempunyai daya ikat bukan saja bagi rakyat/warga negara tetapi termasuk juga bagi para penguasa dan bagi badan pembuat konstitusi itu sendiri, Kedua, jikakonstitusi dilihat dari aspek moral landasan fundamental, maka konstitusi berada dibawahnya. Dengan kata lain, konstitusitidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai

²⁰ C.S.T. Kansil, *Hukum Antar Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Airlangga, 1986), hal.13.

²¹ Zainal Abidin Pakpahan, *Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis Konstitusional*, Jurnal Advokasi, ISSN Nomor 2337-7216, hal. 163.

²² Parlin M. Mangungsong, *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 22.

universal dari etika moral. Oleh karena itu dilihat dari konstusional phyloshofi, apabila aturan konstitusi bertentangan dengan etika moral, maka seharusnya konstitusi dikesampingkan²³. Menurut K.C.Wheare, dengan menempatkan konstitusi pada kedudukannya yang tinggi (*supreme*) ada semacam jaminan bahwa: “konstitusiitu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi tidak akan dirusak dan diubah begitu saja secara sembarangan. Perubahannya harus dilakukan secara hikmat, penuh kesungguhan dan pertimbangan yang mendalam. Agar maksud ini dapat dilaksanakan dengan baik maka perubahannya pada umumnya mensyaratkan adanya suatu proses dan prosedur yang khusus dan istimewa”²⁴.

Sehingga kita dapat menyatakan prinsip dasar negara hukum melalui eksistensinya dalam melakukan perlindungan bagi rakyatnya terhadap tindak pemerintah sewenang-wenang dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan jika dicari inti dari pengertian negara hukum sebenarnya adalah tunduknya penguasa terhadap hukum sebagai sebuah esensi Negara hukum. Esensi negara hukum yang demikian menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan Negara pada hukum itu sendiri.

²³ K.C.Wheare, *Modern Constitutions*, London Oxford University Press, Third Impression, New York and Toronto, 1975, hal. 62-63 dikutip dari bukunya Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Edisi Revisi, Rajawali Press, 2005), hal.68-69.

²⁴ *Ibid*, hal. 73.

IV. KESIMPULAN

Eksistensi Hukum yang berlandaskan Konstitusi di Indonesia dalam sebuah Negara Hukum sehingga keberadaan sebuah konstitusi sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi dalam suatu Negara mutlak harus ada dikarenakan baik penyelenggara negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya maupun warga negaranya harus tunduk terhadap hukum. Pada negara yang menganut konstitusi sebagai hukum yang paling tertinggi, penundukan terhadap konstitusi oleh seluruh warga negara menempatkan konstitusi sebagai pegangan utama bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan dan bagaimana menjaga keseimbangan kehidupan warga Negara dan negara, inilah yang membedakan dengan Negara yang menganut konsep monarki bahkan negara yang menganut konsep tirani. Konstitusi membawa modernisasi dalam penyelenggaraan negara dengan menjunjung tingginiilai-nilai demokrasi sepertiaspirasi warga negara, hak-hak asasi manusia, asas kebebasan, asas persamaan, asas keadilan dan asas pemisahan kekuasaan sehingga kekuasaan tidak berpusat pada satu kehendak yang pada dasarnya konteks negara hukum yang modern pasti memegang prinsip-prinsip demokrasiyang didasarkan pada konstitusi yang mana gunanya adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang dalam menyelenggarakan Negara sehingga

diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi dan terpenuhi untuk tercapainya kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera bagi seluruh warga negara sehingga terciptalah negara yang tertib, aman damai, dan sejahtera yang berlandaskan konstitusi dalam suatu Negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Isra, Saldi, *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Kansil, C.S.T., *Hukum Antar Tata Pemerintahan*, Jakarta: Airlangga, 1986.
- Kusumaatmadja, Muchtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 2018.
- Lubis, Solly, *Materi Kuliah Teori Hukum*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 1997.
- Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mangungsong, Parlin M., *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD*, Bandung: Alumni, 1992.
- Martosowigyo, R. Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Rasjidi, Lili, *Filsafat Hukum (Apakah Hukum Itu)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rasjidi, Lili, dan Rasjidi, Ira, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Sitorus, Oloan, dan H.M. Zaki Sierrad, *Hukum Agraria di Indonesia (Konsep Dasar, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1985.

Soemantri, Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1987.

Thaib, Dahlan, Hamidi, Jazim, dan Huda, Ni'matul, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Edisi Revisi, Rajawali Press, 2005.

2. Peraturan Perundangan

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Republik Indonesia Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Jurnal

Febriansyah, Irawan, Ferry, Alfalachu Indiantoro, dan Afiful Ikhwan. "Model Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) sebagai Upaya Pembentukan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023).

Gazali, Gazali. "Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Perspektif Otonomi Daerah dan Hukum Nasional Indonesia." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 16, no. 1 (30 Juni 2024).

Hasan Husaini, dkk. "Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4289.

Novrizal, Rahmat, Irwan, dan Mirza Nasution. "Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm Indonesia dalam Pembentukan Hukum Nasional

(Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).” *Jurnal Ilmu Hukum* no. 2 (2021).

Sevtiya, Fanny Ayu. “Eksistensi Konstitusi dalam Pembentukan Hukum Nasional: Perspektif Hukum dan Demokrasi.” *Jurnal Renvoi: Jurnal Hukum dan Syariah* 3, no. 2 (Januari 2025).

Ulil, Ahmad, Sakti Lazuardi, dan Chandra Ditta Putri. “Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020).

Wiranata, Aga. “Pancasila sebagai Sumber Hukum dan Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional.” *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (22 Februari 2023).

Pakpahan, Zainal Abidin. “Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Suatu Tinjauan Yuridis Konstitusional.” *Jurnal Advokasi* 4, no. 2 (September 2016).